



Upaya UNICEF dalam Menangani *Child Trafficking* di Vietnam Tahun 2017-2020

Dhimas Dwi Okta^{1*}, Shannaz Mutiara Deniar¹

¹Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia

*Korespondensi: dhimasokta@webmail.umm.ac.id

Info Artikel

Diterima 21
September 2022

Disetujui 30
Oktober 2022

Dipublikasikan 01
November 2022

Keywords:
Child Trafficking;
Human Security;
IGO; *UNICEF*;
Vietnam.

© 2022 The
Author(s): This is
an open-access
article distributed
under the terms of
the Creative
Commons
Attribution
ShareAlike (CC BY-
SA 4.0)



Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya UNICEF dalam menangani *Child Trafficking* di Vietnam tahun 2017-2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif serta analisa berdasarkan data sekunder melalui *library research* yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, adanya intervensi UNICEF sebagai IGO yang bergerak dalam perlindungan hak-hak anak dapat membantu Pemerintah Vietnam dalam perumusan payung hukum dan juga program-program yang komprehensif terkait penanganan *child trafficking* di Vietnam. Hal tersebut menjadi salah satu upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah Vietnam dalam menerapkan *human security* di negaranya. Untuk itu, penulis menggunakan pendekatan *Human Security* dan Peran organisasi internasional dalam mengkaji pola interaksi tersebut.

Abstract

This study aims to examine UNICEF's efforts in dealing with *Child Trafficking* in Vietnam in 2017-2018. This study uses a descriptive qualitative approach and analysis based on secondary data through library research related to the topic of this research. Based on this, the intervention of UNICEF as an IGO that is engaged in the protection of children's rights can help the Vietnamese Government in formulating a legal umbrella as well as comprehensive programs related to the handling of *child trafficking* in Vietnam. This is one of the efforts made by the Vietnamese government in implementing *human security* in their country. For this reason, the author uses the *Human Security* approach and the role of international organizations in studying the interaction pattern.

1. Pendahuluan

Perlindungan anak merupakan kewajiban negara dalam menjamin serta melindungi hak-hak mereka. Perlindungan tersebut juga bertujuan untuk memproteksi anak dari tindakan kejahatan yang riskan akan tindak kekerasan yang menyebabkan trauma pada anak (I Wayan Budiarta & Parwata, 2015). Salah satu tindak kejahatan yang cukup fundamental dan aktual pada anak adalah perdagangan anak (*child trafficking*). *Child trafficking* merupakan sebuah bentuk kejahatan lintas negara yang melanggar HAM. Praktik tersebut termasuk ke dalam

perdagangan manusia yang memposisikan anak sebagai komoditi yang diperjual belikan sehingga seringkali menimbulkan rasa trauma pada fisik dan psikis anak.

Menurut ODCCP (*Office for Drug Control and Crime Prevention*) menyatakan bahwa perdagangan anak merupakan sebuah upaya perekrutan, pengiriman, pemindahan, serta penerimaan anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi yang menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya (Peck, Meadows-Oliver, Hays, & Maaks, 2021). Hal ini selaras dengan pernyataan UNICEF yang mendefinisikan perdagangan anak sebagai sebuah tindakan perekrutan atau upaya menyembunyikan atau menemui seorang anak dengan tujuan eksploitasi baik di dalam negara maupun di luar negara (Prasetia, 2021). Kawasan Asia Tenggara menjadi kawasan yang rentan bagi aktivitas perdagangan perempuan dan anak. Menurut Persatuan Bangsa bangsa urusan Perempuan (UN Women), setidaknya terdapat 225.000 anak dan perempuan diperdagangkan di Asia Tenggara (Soesilowati, 2020). Tingginya prevalensi perdagangan anak dan perempuan di kawasan Asia Tenggara dikarenakan mayoritas negara di dalamnya adalah negara berkembang dan memiliki kondisi geografis yang luas dengan banyak daerah perbatasan sehingga menjadi lahan strategis bagi jalannya arus human trafficking (Syamsuddin, 2020).

Pada dasarnya, negara di kawasan Asia Tenggara telah berkomitmen melalui Deklarasi ASEAN dalam menentang perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak. Melalui hal tersebut, negara di kawasan Asia Tenggara telah sepakat dalam menangani perdagangan manusia melalui Konvensi ASEAN tentang Perdagangan Manusia khususnya Perempuan dan Anak (ACTIP-WC) tahun 2015. Konvensi tersebut ditujukan untuk memperkuat upaya bersama negara negara ASEAN dalam menentang perdagangan manusia dalam konteks regional (Khairi, 2021). Namun pada praktiknya, konvensi tersebut tidak terealisasi optimal Sehingga Vietnam memerlukan alternatif lain dalam menangani dari skema ACTIP-WC yaitu dengan berkerjasama dengan lembaga internasional yang membidangi masalah pemberantasan praktik perdagangan anak seperti UNICEF

Negara Vietnam adalah negara dengan prevalensi perdagangan manusia yang cukup tinggi di Kawasan Asia Tenggara. Berdasarkan laporan dari *United Nations Inter Agency Project on Human Trafficking*, terdapat beberapa faktor internal dan eksternal yang membuat negara Vietnam rentan akan praktik perdagangan manusia (Hynes et al., 2018):

- a. Faktor internal meliputi kemiskinan dan rendahnya akses pendidikan yang menyebabkan terbatasnya akses anak dalam mendapatkan kehidupan yang layak agar mampu meraih masa depan yang gemilang. Kemudian permasalahan keluarga, problematika hutang piutang juga memperparah tingkat perdagangan anak di Vietnam.
- b. Faktor eksternal meliputi pengaruh gaya hidup, tingginya permintaan akan tenaga kerja, adopsi anak, pelacuran, jual beli organ dan lain sebagainya. Pada praktik child trafficking ini, biasanya para korban akan diancam dan membuat mereka takut untuk melaporkan kasus tersebut kepada aparat setempat (Cunnington & Hung, 2009).

Berdasarkan sumber dari *The Diplomat*, Vietnam menempati urutan teratas negara untuk perdagangan manusia ke Inggris dari tahun 2014 hingga tahun 2019 (Nguyen, 2019). Menariknya, menurut sebuah studi tahun 2019, hampir enam

persen anak-anak di Vietnam pernah mengalami kondisi sebagai korban perdagangan anak namun mereka tidak diidentifikasi sebagai korban dari perdagangan manusia karena definisi “dibawah umur” di bawah hukum Vietnam yang kurang spesifik (Apland & Yarrow, 2019). Secara khusus, hukum Vietnam dan kebijakan untuk perdagangan anak ditujukan untuk anak-anak yang berusia di bawah 16 tahun, sementara Konvensi Perlindungan Anak Internasional dan Konvensi Palermo yang diratifikasi oleh Vietnam menetapkan usia mayoritas maksimal anak adalah 18 tahun. Artinya, terdapat inkonsistensi dan ambiguitas antara adopsi hukum perlindungan anak di Vietnam dan peraturan internasional dalam mendefinisikan tindakan yang menetapkan kejahatan perdagangan anak (Apland & Yarrow, 2019). Sehingga diperlukan perbaikan kerangka hukum secara menyeluruh terkait upaya perlindungan anak dari kejahatan perdagangan manusia di Vietnam (USAID, 2021).

Menurut data yang peneliti temukan berdasarkan laporan Pemerintah Vietnam melalui publikasi Dewan Mahkamah Agung Vietnam, terdapat fluktuasi kasus perdagangan manusia di Vietnam dalam rentang waktu 2017-2020. Fluktuasi kasus tersebut juga meliputi perdagangan anak untuk tenaga kerja dan prostitusi anak di bawah umur, yaitu usia 16 hingga 17 tahun. Pada tahun 2017, terdapat sekitar 350 kasus kemudian meningkat pada tahun 2018 menjadi sekitar 420 kasus. Peningkatan kasus tersebut kemudian mengalami penurunan pada tahun 2019 sebanyak 102 kemudian kembali meningkat menjadi 106 kasus (U.S Department of State, 2020). Sebenarnya, terdapat beberapa versi data kasus yang terungkap, namun pemerintah tidak dapat memastikan jumlah pasti korban setiap tahunnya. Pemerintah Vietnam kesulitan mendata jumlah kasus dikarenakan hal tersebut merupakan permasalahan yang kompleks dengan motif metode yang beragam (USAID, 2021). Biasanya, beberapa dari korban perdagangan anak tersebut diperdagangkan beberapa negara di Eropa seperti Inggris, Jerman, dan Prancis dengan tujuan utama akan dipekerjakan sebagai tenaga kerja ilegal di sektor garmen dan eksploitasi seksual (U.S Department of State, 2022). Selain ke Eropa, para korban tersebut juga diperdagangkan ke daerah China dan sekitarnya (Viet & March, 2019).

Tingginya arus perdagangan manusia di Vietnam tersebut sesuai dengan laporan Perdagangan Manusia atau dikenal dengan *Trafficking in Person* (TiP) dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Pada tahun 2018, negara Vietnam termasuk ke dalam kawasan Tingkat 2 kemudian turun menjadi Tingkat 2 Pengawasan (*Watch List*) pada tahun 2019 karena fluktuasi kasus perdagangan manusia yang meliputi perdagangan anak, pria dan wanita yang ditujukan sebagai tenaga kerja ilegal, jual beli organ dan prostitusi baik di kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya (Post, 2018). Dalam laporan tersebut, terdapat beberapa negara yang dikelompokkan berdasarkan upaya setiap pemerintah negara yang bersangkutan dalam menanggulangi perdagangan manusia dan anak. Penggolongan Vietnam ke dalam tingkat 2 ini menandakan bahwa negara tersebut tidak memenuhi kriteria minimum terkait perlindungan para korban perdagangan manusia. Hal ini karena negara yang bersangkutan tidak memperhatikan dan memenuhi TVPA (*Trafficking Victims Protection Act*) tetapi pemerintahan negara tersebut mengupayakan penetapan peraturan terkait penanganan perdagangan manusia yang termasuk kedalam TVPA tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, fenomena child trafficking bukan hanya menjadi kejahatan lintas negara (*Transnational Crime*), namun termasuk juga kedalam kategori kejahatan luar biasa (*Extra Ordinary Crime*). Dalam menanggulangi fenomena *child trafficking*, Pemerintah Vietnam memiliki beberapa kebijakan penanganan fenomena tersebut sejak tahun 1990 (Vietnam, 2015). Pada tahun tersebut, Pemerintah Vietnam sadar dan meratifikasi Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-bangsa pada tahun 1990. Hal tersebut menjadikan Vietnam sebagai negara kedua di dunia dan menjadi negara Asia pertama yang meratifikasi konvensi tersebut. Atas dasar tersebut, Pemerintah Vietnam kemudian mengembangkan kerangka hukum terkait perlindungan hak-hak anak, pendirian komite perlindungan dan perawatan anak atau dikenal dengan *Committee of Protection and Care of Children (CPCC)*, serta penyusunan hukum pernikahan dan keluarga yang mengalami amandemen pada tahun 1992 dan tahun 2004. Selain itu, Pemerintah Vietnam menetapkan program jangka menengah yang diantaranya adalah *National Plan of Action for Children Infected and Affected by HIV AIDS*, *National Programme of Action for Vietnamese Children for 2001-2010*, lalu *National Programme on Child Protection for 2011-2015* serta *National Programme on Child Injury Prevention 2011-2015* (Spence, 2021).

Dalam upaya mengoptimalkan realisasi program perlindungan anak tersebut, Pemerintah Vietnam melalui *Ministry of Labour Invalids and Social Affairs (MOLISA)* berkerja sama dengan beberapa pihak seperti IGO, NGO, dan beberapa negara ASEAN dalam perlindungan anak yang salah satu fokusnya adalah penanggulangan perdagangan anak (Spence, 2021). Vietnam bekerjasama dengan UNICEF sebagai organisasi internasional dibawah *United Nation (UN)* yang bergerak dalam penanganan permasalahan kemiskinan, kekerasan, eksploitasi, penyakit dan diskriminasi pada anak. Sebagai mitra yang terpercaya dan strategis, UNICEF telah aktif di Vietnam sejak tahun 1975 dalam meningkatkan kualitas hidup anak-anak dan keluarga mereka.

Beberapa upaya UNICEF bersama Pemerintah Vietnam dalam upaya perlindungan anak dan menanggulangi child trafficking serta kekerasan terhadap ibu dan anak, antara lain (Viet & March, 2019):

1. Menggunakan laporan berkala untuk menginformasikan pengembangan beberapa kebijakan pada rentang waktu tertentu.
2. Meningkatkan kerangka hukum dan peraturan tentang perlindungan anak
3. Peningkatan perbaikan sistem perlindungan anak antara UNICEF dan Pemerintah Vietnam
4. Anggaran dan Pembiayaan dari Sistem Perlindungan Anak dalam Bidang Kesejahteraan Sosial, advokasi kasus-kasus perdagangan dan eksploitasi anak.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji terkait upaya UNICEF sebagai mitra Pemerintah Vietnam dalam menangani fenomena *child trafficking* dalam rangka memberikan keamanan secara menyeluruh kepada masyarakat Vietnam, khususnya pada anak-anak dalam rentang waktu 2017-2020.

2. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berguna untuk mendeskripsikan fenomena *child trafficking* dan penanggulangan yang dilakukan antara UNICEF dan Pemerintah Vietnam. Penulis menggunakan jenis data sekunder dengan teknik pengumpulan data studi literature atau kepustakaan (*library research*) melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas (Fadli, 2021). Mengenai fokus pembahasan akan meliputi upaya UNICEF sebagai mitra Pemerintah Vietnam dalam menanggulangi *child trafficking* sekaligus memberikan keamanan, khususnya pada anak-anak Vietnam dalam rentang waktu 2017-2020.

3. Hasil

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan Human Security dan Organisasi sebagai landasan dalam menganalisa peran UNICEF dalam menanggulangi fenomena *child trafficking* di Vietnam pada rentang waktu 2017 hingga tahun 2020. Konsep *Human Security* digagas salah satunya oleh *United Nation Development Program* (UNDP). Pandangan *Human Security* menurut *United Nations Development Programme* mengandung point "*Freedom from fear and freedom from want*" dalam artian bahwa setiap individu pada dasarnya memiliki hak untuk dapat hidup secara bebas dan bermartabat, bebas dari keputusan dan kemiskinan, dan bebas dari rasa takut serta memiliki kesempatan yang setara dalam menikmati hak-hak untuk menginterpretasikan potensi kemanusiaan dalam dirinya secara menyeluruh (UN, 2005). Konsep ini menjadikan hubungan antara negara dengan hak asasi manusia mengalami transformasi norma dengan melahirkan konsep baru yaitu *Responsibility to Protect* yang berarti perlindungan warganya dari segala bentuk ancaman kejahatan dan negara harus dapat menjamin hal tersebut. Berhasilnya *Human Security* ditentukan oleh kerjasama antar aktor negara dan non-negara (United Nations, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, UNDP menggolongkan cakupan *Human Security* ke dalam 7 bidang, yaitu

- a) *Economic Security* (Keamanan Ekonomi), ancaman utamanya ada *poverty*, membutuhkan penghasilan dasar yang terjamin bagi individu, baik dari lahan dan berasal dari keuangan pemerintah.
- b) *Food Security* (Ketahanan Pangan), ancamannya adalah paceklik (musim kering) dan kelaparan, dimana memastikan individu mendapatkan jaminan akses ekonomi baik pemenuhan kebutuhan fisik maupun bahan makanan pokok
- c) *Health Security* (Jaminan Kesehatan), ancamannya termasuk wabah penyakit dan cedera, dan jaminan kesehatan bagi orang miskin di daerah pedesaan.
- d) *Environmental Security* (Perlindungan dari pencemaran pada lingkungan), dimana ancaman ini meliputi dari polusi udara, pencemaran air dan udara bersih)
- e) *Personal Security* (Keamanan Publik), ancamannya termasuk berbagai bentuk kekerasan, serta penganiayaan baik dari dalam maupun luar, *predatory adultss* (preman), faktor individu maupun sub-negara, dan penguasa.

- f) *Community Security* (Keamanan Masyarakat), ancamanya terhadap integritas keanekaragaman budaya, melindungi manusia dari diskriminasi etnis.
- g) *Political Security* (Keamanan Politik), ancamanya adalah represi politik, dimana HAM dijunjung tinggi, perlindungan dari kediktatoran militer, penindasan politik/negara.

Child trafficking tergolong ke dalam pada isu poin *personal security* yang ancamannya secara personal yang berfokus pada perlindungan HAM. Menurut UNDP, *Personal Security* memiliki beberapa kriteria yang meliputi terhindarnya individu dari kekerasan secara fisik maupun non fisik, kejahatan kriminal serta yang bersifat mengancam. Ancaman *personal security* disini meliputi:

- 1) Ancaman yang berasal dari negara (Penyiksaan secara fisik),
- 2) Ancaman negara lain (Perang),
- 3) Ancaman dari Individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok lainnya (Kejahatan, Kekerasan kelompok),
- 4) Ancaman dari kelompok masyarakat tertentu (Ketegangan Rasa atau Etnis),
- 5) Ancaman terhadap perempuan dan anak (Pemeriksaan, Kekerasan Domestik),
- 6) Ancaman terhadap diri sendiri (Bunuh diri, Penggunaan narkoba dan Obat-obatan) (United Development Program, 1994)

Berdasarkan hal tersebut, maka perdagangan anak yang diakibatkan kurangnya perlindungan terhadap HAM secara otomatis akan memunculkan problematika keamanan di tingkat *personal Security* di tingkat ancaman terhadap perempuan dan anak. Selain itu, kebanyakan korban atas kejahatan dan kekerasan adalah anak-anak dan perempuan. Atas dasar tersebut, negara sebagai pemegang kekuasaan tertinggi wajib untuk melindungi dan menegakkan *Human Security* dengan berbagai cara, salah satunya dengan kerja sama lintas sektor bersama IGO, NGO dan lain-lain.

Pemerintah Vietnam memiliki kebijakan dalam Law No.66/2011/QH12 yang berisi upaya Pemerintah Vietnam dalam melindungi warga negaranya dari *Human Trafficking* dan mengatur tentang pencegahan serta penanganan perdagangan manusia. Selain itu terdapat beberapa pasal dalam hukum tersebut yang menjelaskan kontribusi IGO, NGO dll dalam pencegahan dan penanggulangan perdagangan manusia di Vietnam. Sehingga peran UNICEF dalam upaya penanggulangan perdagangan anak di penelitian ini mencerminkan upaya tanggung jawab sebuah negara dalam menerapkan *personal security* bagi masyarakatnya dengan menggandeng aktor non negara sebagai mitra dalam menangani perdagangan manusia (ILO, 2011). Namun kebijakan tersebut belum terlaksana dengan baik yang dibuktikan dengan menurunnya tingkat rating Vietnam yang dilaporkan oleh *Trafficking in Person* (TiP) serta banyak kecaman dari negara Inggris dan Amerika terkait penanganan kasus perdagangan manusia, khususnya anak-anak. Sehingga masih dibutuhkan optimalisasi dalam penanganan *human trafficking* sebagai langkah meningkatkan *human security* negara Vietnam (United Development Program, 1994).

Pada aspek organisasi internasional, berdasarkan pernyataan Daniel S. Cheever dan H. Field Haviland menjelaskan bahwasanya organisasi internasional merupakan bentuk komposisi pengaturan dari sebuah kerjasama internasional yang melembaga antara dan atau berlandaskan suatu persetujuan guna mengimplementasikan fungsi-fungsi yang bermanfaat melalui agenda kegiatan dan pertemuan secara berkala. Dalam studi penelitian ini, UNICEF tergolong dalam kelompok organisasi internasional (*International Organization*). Anggota terdiri dari pemerintah, atau wakil instansi yang mewakili pemerintahan dari suatu negara secara resmi. Peran UNICEF dalam penanganan *child trafficking* di Vietnam ini sebagai mitra pemerintah dan mengakomodir fungsi Organisasi Internasional dalam pembuatan peraturan, pengawasan dan operasionalisasi program yang berlandaskan akan konvensi internasional dan peraturan yang berlaku di negara Vietnam.

Pada praktiknya, organisasi internasional memiliki peran sesuai dengan tujuan masing masing dalam dinamika hubungan internasional. Menurut Harold K. Jacobson, peran organisasi internasional terbagi menjadi 5 jenis (Jacobson, 1979):

a. Fungsi Informasi

Pada kategori ini, organisasi internasional berperan sebagai tempat penghimpun dan instrumen analisa data untuk menginformasikan pandangan terhadap aspek permasalahan yang ada.

b. Fungsi Normatif

Fungsi normatif memposisikan organisasi internasional sebagai pihak yang menjunjung nilai-nilai yang diakui masyarakat dan dapat mempengaruhi suatu komunitas atau masyarakat.

c. Fungsi Pembuatan Peraturan

Fungsi ini menempatkan organisasi internasional sebagai aktor yang mengikat para pihak yang telah menyetujui dan terlibat dalam proses pembuatan sebuah peraturan atau perjanjian tertentu.

d. Fungsi Pengawasan

Fungsi ini menekankan bahwa organisasi internasional merupakan pihak yang menjamin tegaknya peraturan dan memonitor implementasi program atau perjanjian yang telah disepakati.

e. Fungsi Operasional

Organisasi Internasional berperan sebagai pihak yang mengoperasikan sumber daya berupa sub organisasi, anggaran pendanaan program atau restrukturisasi kekuatan militer.

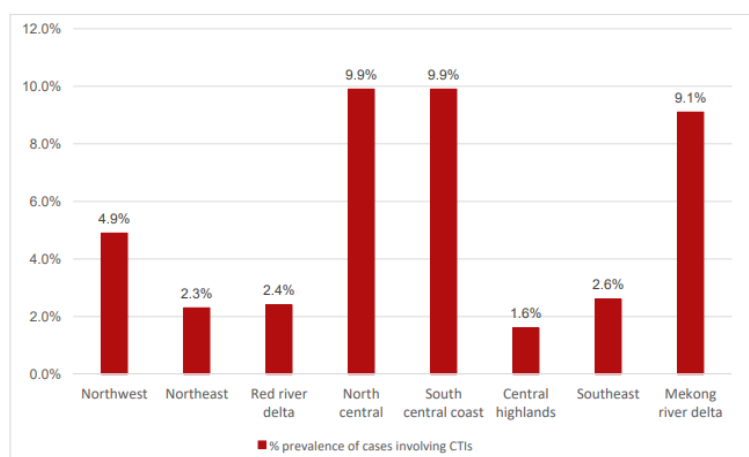
4. Pembahasan

4.1 Kebijakan Pemerintah Vietnam dalam menanggulangi Child Trafficking

Vietnam adalah salah satu negara di kawasan Asia Tenggara dengan tingkat perdagangan manusia yang cukup tinggi. Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang rentan akan kejahatan perdagangan manusia (Nguyen, 2019). Berdasarkan data yang dihimpun oleh *Coram International* dan *Institute of Labour Science and Social Affairs* serta UNICEF, ditemukan bahwa dalam rentang waktu

2011 hingga tahun 2018, terdapat sekitar 7000 kasus korban perdagangan anak yang terjadi di Vietnam (Apland & Yarrow, 2019). Korban perdagangan tersebut sebagian berasal dari daerah pedesaan, daerah pegunungan, daerah terpencil dengan keadaan kesulitan ekonomi (Department of State United States of America DoSUSA, 2018).

Berdasarkan studi yang dilakukan antara UNICEF, *Coram International* serta *Institute of Labour and Social Sciences* (ILSSA) pada tahun 2019, menemukan bahwa sekitar 5,6 persen anak-anak di Vietnam pernah bersinggungan dengan fenomena perdagangan anak. Daerah yang berdekatan dengan perbatasan yang rentan rendahnya akses pendidikan dan dilanda kemiskinan seperti daerah utara dan selatan Vietnam serta kawasan sungai Mekong. Daerah tersebut menempati porsi tertinggi prevalensi perdagangan anak karena kemudahan akses transit yang tidak mudah ditelusuri. Laporan tersebut juga menunjukkan bahwa proporsi perdagangan anak laki-laki (6,8%) yang sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan anak perempuan (4,5%) di Vietnam. Perbedaan presentase tersebut karena permintaan anak laki laki untuk dipekerjakan untuk buruh ilegal dan kurir narkoba lebih tinggi dibanding anak perempuan yang biasanya akan disalurkan dalam kanal prostitusi (Apland & Yarrow, 2019)



Gambar 1. Presentase daerah *child trafficking* di Vietnam (Studi UNICEF, *Coram International & Institute of Labour and Social Sciences* (ILSSA) tahun 2019)

Fluktuasi presentase angka perdagangan anak tersebut merupakan lemahnya upaya pemerintah Vietnam dalam menegakkan human security masyarakatnya, khususnya pada anak-anak pada beberapa aspek, meliputi :

- a. *Economic security* (Presentase kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan bagi masyarakat Vietnam yang cukup tinggi di beberapa wilayah sehingga meningkatkan resiko perdagangan manusia secara tidak langsung.)
- b. *Personal Security* (Tingginya kasus perdagangan manusia, khususnya pada anak-anak merepresntasikan bahwa negara belum maksimal dalam mengamankan warganya dari bentuk ancaman dan kekerasan yang bersifat individu maupun berkelompok.)

Dalam rangka mewujudkan keseriusan terhadap penanggulangan perdagangan manusia, khususnya anak anak, Pemerintah Vietnam memiliki beberapa kebijakan lintas sektor (Nguyen, 2020). Pada lapisan masyarakat, upaya

yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam adalah melakukan penetapan tanggal 30 Juli sebagai Hari Nasional Menentang Perdagangan Orang yang berguna untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Vietnam dan mengajak mereka memerangi bahaya dari perdagangan manusia. Pada tahun 2011, Pemerintah Vietnam membentuk lembaga-lembaga dan mengeluarkan payung hukum yang bertugas untuk penanganan perdagangan manusia secara lebih terstruktur serta terpadu. Melalui produk hukum yaitu Law No. 66/2011/QH12 yang dikeluarkan untuk menjadi instrumen penanganan dan pencegahan perdagangan manusia dan serta tindakan lain yang melanggar undang-undang atau hukum tentang pemberantasan perdagangan manusia yang ada di Vietnam. Selain itu, undang undang ini juga mengatur terkait penanganan dalam penerimaan, verifikasi data, dan juga dukungan moril dan materi untuk para korban perdagangan manusia yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Vietnam.

Dalam peraturan perundang-undangan tersebut terdapat beberapa pasal yang menjelaskan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Vietnam dalam mencegah dan memberantas perdagangan manusia di Vietnam yang meliputi Pasal empat (Prinsip Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia), Pasal Lima (Kebijakan Negara Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia), lalu Pasal Ketujuh (Informasi, Komunikasi dan Pendidikan Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perdagangan Manusia) dan Pasal Delapan (Konseling Tentang Pencegahan Perdagangan Manusia) (ILO, 2011).

Pasal-pasal tersebut menjadi instrumen dalam menganalisa peran UNICEF dalam menanggulangi fenomena *child trafficking* di Vietnam. Pasal pasal yang penulis sebutkan memiliki benang merah terkait dampak dari dari kerja sama internasional, kemudian peran individu, lembaga maupun organisasi tertentu untuk berpartisipasi dalam upaya komprehensif terkait pencegahan, penanggulangan, perlindungan terhadap korban dan pemberantasan kasus *child trafficking* di Vietnam yang berdasarkan praktik dan hukum internasional (Huang, 2017).

4.2 Intervensi UNICEF sebagai Mitra Pemerintah Vietnam

UNICEF Vietnam berperan sebagai mitra pemerintah dalam intervensi kebijakan dan pengambilan keputusan perlindungan anak dalam aspek pencegahan, perlindungan, penuntutan dan peningkatan kapasitas pihak pihak terkait. UNICEF sendiri telah aktif di Vietnam sejak tahun Agustus 29 tahun 1952 yang ditandai dengan kesepakatan dasar antara Vietnam Selatan dan UNICEF. Kemudian UNICEF terus bertransformasi seiring dengan perkembangan pola pemerintahan negara Vietnam dan tetap berpegang pada mandatnya dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan, anak-anak dan keluarga mereka (Unicef, 2005). Intensitas kerja sama antara UNICEF dan pemerintah Vietnam meningkat pasca pengesahan Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989, dan mulai memiliki kekuatan memaksa pada tanggal 2 September 1990.

Pada tahun 1990, Vietnam menjadi negara pertama di Asia yang meratifikasi Konvensi tersebut, sehingga Vietnam dan UNICEF bersinergi dalam melindungi hak-hak anak yang rentan akan eksploitasi, kekerasan dan dampak buruk lainnya (UN, 1989). UNICEF Vietnam berperan sebagai mitra pemerintah dalam intervensi kebijakan dan pengambilan keputusan perlindungan anak dalam aspek

pencegahan, perlindungan, penuntutan dan peningkatan kapasitas beberapa pihak terkait sebagai upaya pemenuhan *Human Security* dari Pemerintah Vietnam.

Sebagai organisasi internasional, UNICEF menjalankan beberapa fungsi diantaranya fungsi pembuatan peraturan yang terlihat dari cara UNICEF mendorong kebutuhan untuk meninjau hukum terkait kesenjangan dan isu-isu yang tidak tercakup pada undang-undang perlindungan anak, seperti definisi dari batasan usia anak, khususnya dalam batas perdagangan manusia berdasarkan atas Konvensi Perlindungan Hak-Hak Anak dan Protokol Palermo. Hal ini penting mengingat kesenjangan antara hukum perlindungan anak dan hukum internasional yang diadopsi pemerintah Vietnam atas perlindungan anak yang terbatas pada orang yang berumur dibawah 16 tahun dibandingkan pada ketentuan Protokol Palermo dan Konvensi Hak Anak 1989 yang mendefinisikan bahwa anak adalah manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan manusia dikatakan dewasa apabila telah berumur 18 tahun dalam hukum Vietnam (UN, 1989).

Inkonsistensi payung hukum tersebut rentan menjadi celah dalam proses rekrutmen dan perdagangan anak di Vietnam. Meski UNICEF tidak terjun dalam intervensi perubahan UU tersebut, UNICEF Vietnam disini membantu pemerintah dalam mengartikulasikan rincian Undang-undang dalam bentuk lain dari dokumen hukum dan membuat rencana lebih banyak terkait peningkatan keadilan terhadap hak-hak anak seperti deteksi dini indikator pekerja anak di beberapa provinsi Vietnam dan memberikan edukasi terkait migrasi, hak pekerja dan akses perlindungan anak (UNICEF, 2017).

Pada fungsi normatif, UNICEF melakukan usaha untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan kekerasan secara menyeluruh pencegahan melalui iklan layanan masyarakat, bantuan langsung dan penuntutan serta data berdasarkan kajian akademik, data dan laporan instansi atau lembaga tertentu secara berkala. Kemudian dalam fungsi operasional, UNICEF bekerja sama dengan beberapa Kementerian dan partai di Vietnam serta mitra lain untuk mengatasi pelanggaran hak asasi manusia yang mendasari perdagangan anak dengan menargetkan beberapa fokus seperti kemiskinan, diskriminasi, dan kekerasan melalui penguatan hukum, kebijakan, dan layanan di Vietnam. Pada pelaksanaannya, UNICEF melakukan analisa terhadap situasi anak-anak di Vietnam setiap lima tahun sekali.

Pada rentang waktu tersebut, UNICEF mengembangkan strategi sesuai dengan permasalahan yang ada pada rentang waktu tersebut. Pada studi kasus penelitian ini, penulis mengambil periode waktu 2017 hingga 2020 karena pada periode ini memiliki prevalensi kasus child trafficking fluktuatif dan cenderung yang meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada rentang waktu tersebut, UNICEF membangun program yang memuat kerangka kerja tentang perlindungan hak-hak anak yang harus dihormati, tanpa memandang suku, jenis kelamin, asal-usul, disabilitas atau kemiskinan. Program tersebut disusun menjadi tiga komponen, mencakup pekerjaan UNICEF pada kelangsungan hidup dan perkembangan anak, perlindungan anak, pendidikan, partisipasi, kebijakan sosial dan pemerintahan, komunikasi dan koordinasi antar pihak (UNICEF, 2017).

Pada rentang waktu 2017-2021, UNICEF menginisiasi program yang disebut *The Child Protection Programme* (CPP). Program tersebut memiliki pendanaan sebesar 2.4 Miliar Dolar dan merupakan implementasi dari *Convention on the Rights of the Child* (CRC) guna mencapai *The Sustainable Development Goals*

(SDGs) yaitu poin 16 yaitu *Peace, Justice and Strong Institutions* (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2016). Program ini juga ditujukan agar selaras dengan prioritas dan program utama pemerintah Vietnam, khususnya dalam Strategi Pembangunan Sosial Ekonomi (2011-2020) terkait *promoting economic growth, and poverty reduction*, dan Rencana Pembangunan Sosial Ekonomi yang salah satu fokusnya meningkatkan kualitas hidup masyarakat (2016-2020) (Viet & March, 2019).

4.3 Implementasi *The Child Protection Programme* di Vietnam

Program Perlindungan Anak atau dikenal dengan *The Child Protection Programme* (CPP) UNICEF Vietnam memiliki rentang waktu kerja pada tahun 2017 hingga tahun 2021. Program ini menekankan pada empat aspek, diantaranya adalah (UNICEF, 2017):

a. Advokasi berbasis bukti dan Pratik Internasional.

Pada aspek ini, UNICEF berupaya meningkatkan kualitas data tentang anak-anak dan bagaimana data tersebut digunakan untuk program prioritas UNICEF selama di Vietnam. UNICEF menggunakan pengetahuan dan informasi untuk mempengaruhi pengambilan keputusan dan menawarkan saran teknis kepada pemerintah untuk memperbaiki undang-undang serta rencana dan anggaran yang berfokus pada perlindungan hak anak-anak.

b. Pengembangan Inovasi dan Kapasitas Antar Pihak

Aspek ini merupakan bagian inti dari pekerjaan UNICEF adalah membantu meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi pihak pemerintah untuk merencanakan, menyampaikan, memantau, serta mengevaluasi program dan layanan berkualitas untuk anak-anak.

c. Memperkuat kemitraan.

UNICEF mendorong pemerintah untuk berkolaborasi dengan organisasi, masyarakat sipil dan bisnis untuk membangun kekuatan satu sama lain untuk membantu, menghormati, melindungi, dan memberikan akses yang layak pada anak-anak.

d. Penyampaian Terintegrasi

UNICEF mempromosikan pendekatan terpadu untuk pemberian layanan yang mendorong semua pihak untuk bekerja sama dengan lebih baik demi kepentingan anak-anak berdasarkan masing masing kebutuhan mereka seperti kesehatan, pendidikan, nutrisi dan perlindungan hukum.

Dalam proses implementasi strategi tersebut, UNICEF bekerja sama dengan beberapa pemangku kebijakan dalam mengambil tindakan untuk memerangi pelecehan, perdagangan dan eksploitasi anak. Sinergitas UNICEF dan beberapa pihak yang terlibat dalam program ini memberikan dampak positif bagi upaya perlindungan anak dari fenomena child trafficking, hal ini terlihat dari beberapa aspek yang membaik, seperti:

e. Penguatan Sistem Perlindungan anak untuk Layanan Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan terhadap Anak.

Pada bagian ini terbagi menjadi beberapa aspek yang termasuk ke dalam upaya pemerintah Vietnam dalam meningkatkan *human security* ditingkat

personal, community dan political security. Pada aspek preventif, UNICEF melakukan beberapa kebijakan yang salah satunya membuat program parenting secara holistik bersama *Ministry of Labour Invalids and Social Affair* (MOLISA) bernama *The Viet Nam IECD Holistic Parenting* programme guna memberikan edukasi dan menekan angka *child trafficking* dari lingkungan keluarga. Program tersebut berfokus pada tiga modul yaitu jasmani (Nutrisi dan Kesehatan), Pikiran (stimulasi dan pembelajaran awal) dan Kebiasaan (rasa disiplin) yang diharapkan dapat membantu para orang tua di Vietnam untuk mengasuh, merawat, merangsang dan melindungi anak-anak mereka secara efektif.

Selanjutnya pada aspek yuridis, UNICEF di Vietnam mendorong peningkatan advokasi yang dibuktikan melalui kerja sama dengan beberapa pihak untuk menyiapkan laporan nasional terkait eksploitasi, pernikahan dini serta kekerasan pada anak. Laporan tersebut diharapkan dapat menjadi acuan guna melakukan langkah preventif yang sistematis. Selain itu, pada tahun 2018, UNICEF mendukung Kementerian Kehakiman Vietnam dengan memberikan masukan atas keputusan pelaksanaan Undang-Undang tentang Adopsi Anak. Intervensi tersebut diharapkan dapat berkontribusi untuk meningkatkan adopsi anak yang layak di Vietnam. Pada aspek kesejahteraan sosial, UNICEF dan pemerintah berkolaborasi dengan membuat program jangka menengah di beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi agar dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Pada aspek digitalisasi, UNICEF bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Vietnam serta organisasi Asosiasi Internet Vietnam guna menciptakan ruang digital yang aman bagi anak. Kemudian, UNICEF bermitra juga beberapa pihak lain seperti dengan Kementerian Tenaga Kerja, Sosial dan Penyandang Cacat atau dikenal dengan MOLISA, Partai Komunis Vietnam (CPV) dan NGO *Child Right Working group* dalam menghimpun pendanaan, konseling, dan upaya perlindungan hak hak anak di Vietnam baik dalam bentuk program kerja atau melalui konferensi internasional. Upaya UNICEF dalam sektor pelayanan sosial juga telah mengarah pada peningkatan kursus pelatihan yang berkaitan dengan anak serta memberikan keterampilan terhadap Sarjana Pekerjaan Sosial (*Bachelor of Social Worker*) pada rentang waktu 2018 hingga 2019, lalu UNICEF mendukung peningkatan kapasitas dan kinerja Pusat Layanan Pekerjaan Sosial di Kota Ho Chi Minh, Kon Tum, Gia Lai, Dong Thap dan Da Nang (Viet & March, 2019).

f. Penguatan Layanan Pencegahan dan Perlindungan terhadap Pratik Pernikahan Dini.

Penguatan pada sektor ini bertujuan meningkatkan *human security* di tingkat *health security* dan *personal security* yang dilakukan atas dasar potensi perdagangan anak yang memiliki dampak yang signifikan terhadap pernikahan dini. Hal ini dikarenakan anak-anak melakukan pernikahan dini belum mampu menghadapi permasalahan rumah tangga seperti ekonomi, pola asuh dan lain sebagainya. Selain itu, mereka yang melakukan pernikahan dini biasanya terpaksa karena dijual oleh keluarganya sendiri guna membayar hutang atau sebagai jaminan sebuah perjanjian. UNICEF dan UNFPA aktif menyuarakan isu ini melalui berbagai diskursus berbasis data lapangan di Vietnam melalui beberapa media cetak dan digital.

Upaya tersebut berhasil menekan pemerintah Vietnam dan mendapatkan fakta bahwa terdapat kesenjangan terkait pencegahan multi-sektor pernikahan dini pada anak, termasuk yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan anak perempuan dan perempuan, kekerasan terhadap anak, masalah norma sosial dan program peningkatan kesehatan reproduksi. Sehingga, berdasarkan hal tersebut UNICEF, UNFPA dan badan-badan PBB lainnya melakukan advokasi kepada Pemerintah Vietnam untuk menangani masalah pernikahan dini pada anak dengan lebih baik (Viet & March, 2019).

g. Peningkatan Sistem Perlindungan hak anak berdasarkan Hukum dan Standar Internasional.

Pada bagian ini, Pemerintah Vietnam menitikberatkan pada peningkatan political security yang menjamin perlindungan kesejahteraan anak di Vietnam. Pada Maret tahun 2017, terdapat Keputusan Pemerintah Vietnam terkait peningkatan kapasitas untuk perlindungan dan keadilan hukum bagi anak-anak. Keputusan tersebut mengadopsi pendekatan lintas sektor terkait penanganan kenakalan remaja dengan membentuk sebuah tim khusus yang dilatih dan didanai dari APBN Vietnam untuk memberikan layanan terkait manajemen kasus kenakalan remaja. UNICEF mendukung pemerintah Vietnam untuk melakukan pemetaan kapasitas peradilan anak di tingkat lokal serta memberikan saran teknis kepada pihak terkait.

Dengan berlakunya keputusan tersebut, model yang disarankan oleh UNICEF telah dilembagakan untuk diaplikasikan secara nasional untuk mempromosikan rehabilitasi berbasis masyarakat yang sejalan dengan standar internasional. Selain itu, advokasi yang dilakukan UNICEF dan dukungan teknis substansial yaitu menginisiasi mata kuliah baru terkait Keadilan untuk Anak diluncurkan pada Oktober 2018 di Fakultas Hukum, Universitas Ha Noi, Vietnam. Materi tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran, pengetahuan serta keterampilan yang penting bagi keadilan anak di kalangan praktisi hukum di Vietnam (Viet & March, 2019).

5. Kesimpulan

Fenomena *Child Trafficking* merupakan isu fundamental yang bersifat lintas sehingga dibutuhkan penyelesaian secara menyeluruh dan komprehensif baik oleh Pemerintah maupun organisasi yang secara khusus menangani permasalahan *child trafficking* ini seperti UNICEF. Walaupun UNICEF telah menjalankan peran dan fungsi fungsinya sebagai organisasi internasional yang bermitra dengan pemerintah Vietnam, namun selama penguatan hukum dan pengawasan yang minim tentu permintaan akan perdagangan anak dan manusia akan tetap ada. Sehingga peran UNICEF disini dapat dikatakan sebagai kelompok penekan dan pengingat bagi pemerintah Vietnam untuk terus berbenah dalam penanganan kasus *child trafficking* sehingga dapat mengoptimalkan penegakan *human security* yang ada di Vietnam.

Daftar Pustaka

- Apland, K., & Yarrow, E. (2019). *Casting Light in the Shadows : Child and youth migration , exploitation and.* (June), 1–76.
- Cunnington, P., & Hung, S. (2009). United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking in the Greater Mekong Sub-region (UNIAP): Phase III (2007-2010): Mid-Term Evaluation Report. *Personnel*, (March 2009).
- Department of State United States of America DoSUSA. (2018). DSUSA 2018, 2018 Trafficking in Persons Report. *Human Rights Quarterly*, (June), 1–476.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Huang, T. (2017). *Human trafficking in Vietnam: Preventing crime and protecting victims through inter-agency cooperation.* Retrieved from <https://eprints.qut.edu.au/110537>
- Hynes, P., Burland, P., Lenja, V., Gaxha, A., Brodie, I., Spring, D., & Murray, F. (2018). ' *Vulnerability* ' To Human Trafficking : (July), 24–26.
- I Wayan Budiarta, & Parwata, I. G. N. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Selaku Korban Kejahatan Seksual. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- ILO. (2011). *Law No. 66/2011/QH12 on human trafficking prevention and combat.* (66), 1–35. Retrieved from <https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/91653/106409/F-1429920306/VNM91653 Eng.pdf>
- Khairi, N. F. (2021). Upaya ASEAN dalam Menangani Masalah Perdagangan Manusia di Asia Tenggara. *Anterior Jurnal*, 20(2), 84–93. <https://doi.org/10.33084/anterior.v20i2.1795>
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. (2016). *Tujuan 16: Mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif demi pembangunan berkelanjutan , menyediakan akses keadilan bagi semua dan membangun lembaga yang efektif , akuntabel dan inklusif di seluruh tingkatan Target Nasional terkait Perdamaian dan Kea.* 1–9.
- Peck, J. L., Meadows-Oliver, M., Hays, S. M., & Maaks, D. G. (2021). White Paper: Recognizing Child Trafficking as a Critical Emerging Health Threat. *Journal of Pediatric Health Care*, 35(3), 260–269. <https://doi.org/10.1016/j.pedhc.2020.01.005>
- Post, T. A. (2018). ASEAN: Epicentre of Human Trafficking. Retrieved October 25, 2022, from The Asean Post website: <https://theaseanpost.com/article/asean-epicentre-human-trafficking>
- Prasetia, Y. (2021). Perdagangan Perempuan dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Yustitia*, 7(2), 185–195. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v7i2.126>
- Soesilowati, S. (2020). Peran ASEAN Mengatasi Perdagangan Perempuan dan Anak. Retrieved October 25, 2022, from <https://news.unair.ac.id/2020/07/14/peran-asean-mengatasi-perdagangan->

perempuan-dan-anak/?lang=id

Spence, N. (2021). *The influence of international organisations on child protection policy in Vietnam* University of New South Wales.

State, U.S Departement of. (2020). 2020 Trafficking in Persons Report: Vietnam. Retrieved October 25, 2022, from <https://www.state.gov/reports/2020-trafficking-in-persons-report/vietnam/>

State, U.S Department of. (2022). 2022 Trafficking in Persons Report: Vietnam. Retrieved October 25, 2022, from <https://www.state.gov/reports/2022-trafficking-in-persons-report/vietnam/>

Syamsuddin. (2020). Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia Dan Masalah Psikososial Korban. *Sosio Informa*, 6(1). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i1.1928>

UN. (1989). *Konvensi Hak-Hak Anak* (pp. 1–23). pp. 1–23. Majelis Umum PBB.

UN. (2005). UN World Summit Outcome. *UN General Assembly*, (October), 189–197. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004180048.i-962.150>

Unicef. (2005). *History of Unicef in Vietnam*.

UNICEF. (2017). *UNICEF Viet Nam 2017-2021 Programme*. (Protection of Children Right in Vietnam), 1–20.

United Development Program. (1994). United Nation Human Development Reports. In *A Concise Encyclopedia of the United Nations*. https://doi.org/10.1163/9789004481206_047

United Nations. (2016). Human Security Handbook an integrated approach for the realization of the SDG's. *United Nation*, (January), 1–47. Retrieved from <https://www.un.org/humansecurity/wp-content/uploads/2017/10/h2.pdf>

USAID. (2021). *Assessment of Countering Trafficking in Persons Activities in Vietnam: Situational Analysis Report*. (October).

Viet, U., & March, N. (2019). Viet Nam Child Protection Thematic Report January – December 2018 Prepared by UNICEF Viet Nam. *Unicef Viet Nam*, (March).

Vietnam, M. of J. (2015). Assesment of Legal System in Vietnam. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.